



SALINAN PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2018/PA Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Morellah 4 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Morella 7 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Morella 7 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Morellah 5 Juli 1972, pekerjaan Petani/Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Morella 13 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Ab



Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, dan V memberikan kuasa kepada Pemohon IV untuk mengurus semua hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini dan menghadiri persidangan berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 116 tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon/kuasa dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA. Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung sah dari Ayah Pemohon (Almarhum) dan Ibu Pemohon (Almarhumah) berdasarkan silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon IV yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Morella dan Camat Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
2. Bahwa Almarhum Ayah Pemohon meninggal dunia di Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 April 2010 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 8101-KM-22092018-0001 tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Bahwa Almarhumah Ibu Pemohon meninggal dunia di Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-27042018-0001 tanggal 27 April 2018

Halaman 2 dari 12 hal. **Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Ab**



yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ;

4. Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon menikah dengan Almarhum Ayah Pemohon pada tanggal 10 Oktober 1956 Di Negeri Morella berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : K/17/PW.01/61/2003 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan telah melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing :
 1. Pemohon I, umur 58 tahun (anak perempuan);
 2. Anak II (Almarhum), umur 54 tahun (anak laki-laki);
 3. Pemohon II, umur 49 tahun (anak perempuan);
 4. Pemohon III, umur 49 tahun (anak perempuan);
 5. Pemohon IV, umur 48 tahun (anak laki-laki);
 6. Pemohon V, umur 48 tahun (anak perempuan);
5. Bahwa Almarhumah Ibu Pemohon, selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, II, III, IV, V, juga meninggalkan warisan berupa uang Tabungan di Bank BRI Cabang Ambon;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah, agar para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Ibu Pemohon;
7. Selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil uang di Bank BRI Cabang Ambon Waihaong tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa para Pemohon I, II, III, dan V memberikan Kuasa kepada Pemohon IV untuk mewakili para Pemohon I, II, III, V dan VI mengurus semua hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini dan menghadiri persidangan, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 116 tanggal 16 Oktober 2018.



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Ibu Pemohontelah meninggal dunia di Negeri Morellah pada tanggal 06 Februari 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Ibu Pemohonadalah sebagai berikut :

- Pemohon I, umur 58 tahun (anak perempuan);
- Anak II (Almarhum), umur 54 tahun (anak laki-laki);
- Pemohon II, umur 49 tahun (anak perempuan);
- Pemohon III, umur 49 tahun (anak perempuan);
- Pemohon IV, umur 48 tahun (anak laki-laki);
- Pemohon V, umur 48 tahun (anak perempuan);

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon IV sekaligus kuasa dari Pemohon I, II, III, dan V telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, namun Pemohon IV menyatakan ada perubahan pada permohonannya tersebut, sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon IV sekaligus kuasa telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor K/17/PW.01/61/2003 tanggal 16 Oktober 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101151302081185 tertanggal 25 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-27042018-0001 tertanggal 27 April 2018 an. Ibu Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-22092018-0001 tertanggal 22 September 2018 an. Taher Malawat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Para Pemohon tertanggal 21 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri Morella dan Kepala Pemerinta Kecamatan Leihitu, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Tabungan pada Bank BRI an. Wasiah Latukau, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6.

Halaman 5 dari 12 hal. **Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ayah Pemohon (almarhum) dan ibu kandung bernama Ibu Pemohon (almarhumah);
- Bahwa dari perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak dan salah satu diantaranya meninggal dunia yaitu Anak II;
- Bahwa almarhum Anak II telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak masing-masing, Ahli waris 1, Ahli waris II dan Ahli waris III;
- Bahwa almarhumah Ibu Pemohon disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon dan almarhumah Ibu Pemohon dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah berupa tabungan pada BRI Cabang Ambon;

Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah paman para Pemohon;



- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ayah Pemohon (almarhum) dan ibu kandung bernama Ibu Pemohon (almarhumah);
- Bahwa dari perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak dan salah satu diantaranya meninggal dunia yaitu Anak II;
- Bahwa almarhum Anak II telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak masing-masing, Ahli waris 1, Ahli waris II dan Ahli waris III;
- Bahwa almarhumah Ibu Pemohon disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon dan almarhumah Ibu Pemohon dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah berupa tabungan pada BRI Cabang Ambon;

Bahwa akhirnya Pemohon/kuasa memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU



No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon tanggal 9 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 188/Pdt.P/2018/PA Ab tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon IV menyatakan bahwa dalam permohonan tersebut terdapat perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa penambahan dan perubahan permohonan para Pemohon dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai dengan Pemohon V dan 5 anak dari almarhum Anak II dengan almarhum Ayah Pemohon Malawat dan almarhum Ibu Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum para pemohon I sampai dengan Pemohon V dan 5 orang anak dari almarhum Anak II tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon Malawat dan Almarhumah Ibu Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lain dan pemohon I sampai dengan Pemohon V dan 5 orang anak almarhum Anak II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Ayah Pemohon (almarhum) adalah suami istri sah dengan Ibu Pemohon (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Ibu Pemohon (almarhumah) adalah Kepala Keluarga setelah lebih dahulu Ayah Pemohon Malawat meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 di Morella karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 April 2010 di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V dan 5 orang anak Anak II adalah ahli waris almarhum Ayah Pemohon dan Almarhumah Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhumah Ibu Pemohon telah mempunyai rekening tabungan pada Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I sampai dengan Pemohon V ditambah 5 orang anak almarhum Anak II tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhum Ayah Pemohon dan almarhumah Wasiah Latukau;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon V dan 5 orang anak dari almarhum Anak II masing-masing bernama Ahli waris 1, Ahli waris II dan Ahli waris III berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon dan almarhumah Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan harta peninggalan



almarhumah Ibu Pemohon berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Morella pada tanggal 27 April 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Ibu Pemohon adalah :
 - 3.1. Pemohon I (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Pemohon II (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Pemohon III (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Pemohon V (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Ahli waris I bin Anak II (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Ahli waris II bin Anak II (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);
 - 3.8. Ahli waris III bin Anak II (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);



3.9. Ahli waris IV bin Anak II (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);

3.10. Ahli waris V bin Anak II (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon IV sekaligus kuasa dari Pemohon I, II, III, V dan Pemohon VI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Drs. Bachtiar